

Pandangan Hukum Islam Mengenai Pewarisan Pada Anak di Luar Perkawinan

Views of Islamic Law Concerning Inheritance to Children Outside of Marriage

Devi Apriani^{a,1}, Erni Darmayanti^{b,2}, Erwin Ginting^{c,3}, Edi Kristianta Tarigan^{d,4}, Bobby Daniel Simatupang^e

^{ab} Univesitas Potensi Utama, JL. Yos Sudarso Km. 6.5, Medan, 20255, Indonesia
deviapriani2020@gmail.com¹, esindank@yahoo.com², erwinginting82@gmail.com³

ABSTRAK

Perkawinan dilakukan untuk membangun kehidupan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan juga bertujuan memiliki keturunan. Anak merupakan generasi muda penerus dan pewaris bangsa. Ketika generasi muda dijaga, dirawat, dibimbing, dan dilindungi hak-haknya maka bangsa akan tumbuh lebih kuat, makmur dan sejahtera. Status hukum terhadap seorang anak yaitu anak sah, anak luar kawin, anak angkat. Anaki luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahim seorang perempuan, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan menganalisis data primer dan data sekunder secara kualitatif, akan tetapi tetap teratur, konsisten, dan logis. Kedudukan anak diluar perkawinan berdasarkan kompilasi hukum islam adalah menyatakan bahwa seorang wanita, ketika hamil seorang anak, menikah dengan pria yang menghamilinya, dan anak tersebut lahir setelah menikah, maka status anak itu legal sebagai anak yang sah dan anak tersebut adalah anak dari ayah yang menikahi ibunya. Pandangan hukum islam tentang pewarisan pada anak di luar perkawinan bahwa anak sah harus menjadi penerima warisan pertama ketika mereka menerima warisan orang tua mereka. Anak yang lahir di luar nikah tidak diakui memiliki hubungan darah dengan ayahnya maka tidak ada alasan untuk mendapat waris dari ayahnya, karena anak luar nikah tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya

Kata Kunci : Hukum Islam, Waris, Anak, perkawinan

ABSTRACT

Marriage is done to build a family life that is Sakinah, Mawaddah, Warahmah and also aims to have children. Children are the next generation of young people and heirs to the nation. When the younger generation is looked after, cared for, guided, and their rights are protected, the nation will grow stronger, prosperous and prosperous. The legal status of a child is a legitimate child, illegitimate child, adopted child. A child born out of wedlock is a child born to a woman who does not have legal marriage ties with a man who has fertilized a child in a woman's womb, so that the child does not have a perfect position in the eyes of the law like legitimate children in general. This study uses a normative juridical method, by analyzing primary data and secondary data qualitatively, but still orderly, consistent and logical. The position of children outside of marriage based on the compilation of Islamic law states that a woman, when pregnant with a child, marries the man who impregnated her, and the child is born after marriage, then the child's status is legal as a legitimate child and the child is the child of the father who married her mother. The view of Islamic law regarding inheritance to children outside of marriage is that legitimate children must be the first beneficiaries when they receive their parents' inheritance. Children born out of wedlock are not recognized as having blood relations with their father, so there is no reason to inherit from their father, because these out of wedlock children only have a relationship with their mother and not with their father.

Keywords : Islamic law, inheritance, children, marriage

Disubmit: 05 Januari

Info Artikel :
Direview: 25 Januari

Diterima : 01 Maret

1. PENDAHULUAN

Setiap orang mengumpulkan dan memiliki harta dalam hidup mereka. Ketika seseorang meninggal dunia, orang tersebut akan meninggalkan semua harta yang dimilikinya sebagai warisan. Menurut Islam, seseorang yang akan mengalihkan warisannya kepada ahli warisnya telah diatur dalam hukum waris. Hukum Islam memiliki ketentuan tentang siapa yang dianggap sebagai ahli waris yang sah dan siapa yang dianggap sebagai ahli waris yang tidak sah.

Arti kata warisan yang digunakan dalam beberapa kitab adalah bahwa kata '*waritz*' berarti 'warisan' sedangkan orang yang meninggalkan harta disebut '*muwaritz*' (pewaris). Ahli waris adalah orang yang berhak atas warisan. Dasar-dasar pewarisan adalah (1) nasab (*ahli waris nasabiya*), yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena adanya hubungan darah atau keluarga, dan (2) perkawinan (*ahli waris sababiya*), yaitu suami atau istri dari orang yang telah meninggal dunia. Sedangkan salah satu ahli waris utama adalah anak dari orang yang sudah meninggal dunia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2, dikatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yang merupakan akad yang sangat tegas untuk mentaati perintah Allah yaitu perkawinan dengan Mitzsakan Garizan, dan pemenuhan akad ini adalah shalat. Dimana tujuan dari perkawinan yang dituangkan dalam Pasal 3 menurut Kodifikasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa perkawinan dilakukan untuk membangun kehidupan keluarga Sakinah, Mawaddah dan warahmah. Kemudian pada Pasal 4 menjelaskan bahwa perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum Islam.

Anak adalah generasi muda dan pewaris bangsa. Ketika generasi muda dijaga, dirawat, dibimbing, dan dilindungi hak-haknya maka bangsa akan tumbuh lebih kuat, makmur dan sejahtera. Anak-anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tua mereka, seperti sifat baik atau buruk, tinggi atau rendah. Anak-anak adalah belahan jiwa, segumpal daging dari orang tuanya. Mewawancarai anak penting karena berkaitan dengan warisan. Anak-anak juga termasuk ahli waris yang berhak atas warisan, dan baik anak laki-laki maupun perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya, sekalipun mereka yang paling dekat dengan ahli waris.

Hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari kandungan tidak sah, dan secara sosial dicap sebagai anak haram, anak zina dan lain-lain. Ini tentunya menjadi topik pembicaraan di masyarakat, dan hal ini akan mempengaruhi kejiwaan anak tersebut. Misalnya, jika seorang anak lahir di luar nikah sebagai akibat perzinahan istri dengan laki-laki lain, suami dapat menolak melahirkan anak tersebut dengan bukti yang cukup. Penolakannya diajukan ke pengadilan untuk keputusan hukum terkait anak tersebut. Anak diluar perkawinan adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak dalam perkawinan yang sah dengan laki-laki yang membuahkan anak dalam kandungannya. Seperti halnya anak yang lahir di luar nikah, anak tersebut tidak dalam kedudukan hukum yang sempurna. Dengan kata lain, anak luar nikah bukanlah anak yang lahir bukan dari atau lahir dari perkawinan yang sah. Artinya, seorang anak lahir, tetapi tidak ada ikatan perkawinan antara kedua orang tuanya.

Ada dua jenis anak tidak sah di Indonesia, yaitu anak tidak sah yang diakui secara hukum dan anak tidak sah yang tidak diakui oleh hukum. Anak luar kawin yang diakui secara hukum adalah anak yang lahir dari suami atau istri dan orang lain yang bukan istri atau suami yang sah. Anak di luar nikah ini harus diakui secara hukum atau dianggap tidak ada. Sedangkan anak luar kawin yang tidak diakui adalah anak luar kawin yang belum mendapat pengakuan sah dari salah satu orang tuanya. Anak yang tidak sah atau yang mendapat pengakuan dari orang tuanya tetapi belum dilegalisasi. Namun, dalam masyarakat ada anggapan bahwa anak diluar kawin adalah anak haram yang buruk, anak dari pasangan yang tidak menikah secara sah, oleh karena itu harus dihindari atau bahkan ditelantarkan. Keluarga juga memandang anak luar nikah sebagai aib yang perlu segera dibenahi. Akibatnya, sebagian hak anak luar nikah tidak terpenuhi. Menurut persepsi umum masyarakat, anak luar nikah bukan saja tidak berhak atas warisan, bahkan tidak berhak mencari

nafkah dari ayah kandungnya. Masalah warisan sering muncul antara orang tua dan anak dari perkawinan yang sah, dan masalah warisan tetap hanya antara keluarga inti. Namun seiring dengan perkembangan masyarakat, peristiwa pewarisan pun beragam, seperti pewarisan dari anak kepada Orang tua, saudara kandung, paman, dan bahkan orang lain bisa menjadi menonjol sebagai wasiat. Dalam hal seorang anak lahir di luar perkawinan, pewarisan menjadi lebih rumit karena anak di luar perkawinan itu juga diberikan harta-harta tersebut. Hal ini lah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang pandangan hukum islam mengenai pewarisan pada anak di luar perkawinan, dengan rumusan masalah yang akan diteliti adalah (1) Bagaimanakah kedudukan anak diluar perkawinan ditinjau berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI)?, (2) Bagaimanakah pandangan hukum islam tentang pewarisan pada anak di luar perkawinan?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Waris Menurut Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Islam. Inilah hukum yang diturunkan Allah untuk kepentingan hamba-hamba-Nya di dunia ini dan akhirat. Itu adalah hak penguasa Allah Ta'ala. dimanapun kamu berada dalam Islam, hukum-hukum yang berlaku secara alami berasal dari Islam dan tentu saja didasarkan kuat pada Al-Quran. Dalam hal ini berarti hukum Islam mengakui Allah S.W.T. sebagai Tuhan Yang Maha Esa dengan peraturan yang ditetapkan itu baik atau buruk, apakah dilarang atau harus diikuti oleh umat Islam.

Ushul Ulama berpendapat bahwa hukum Islam adalah cara hidup yang terkait dengan doktrin Syariah, dan bahwa beberapa praktik diwajibkan atau dilarang. Pendapat ini sangat berbeda dengan pendapat ulama fikih yang berpendapat bahwa hukum Islam mencakup semua perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan hukum Islam. Di sisi lain, Hasby A.S. dalam Opiniya tentang Hukum Islam menyatakan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh umat Islam dilakukan melalui penggabungan Syariat Islam yang ada. Dalam hal ini, Hasby juga mengatakan hukum Islam akan tetap berjalan sesuai hukum yang ada.

1) Pengertian Hukum Waris Islam

Pengertian waris menurut kamus KBBI adalah orang yang memiliki hak untukj menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia. Kata waris dalam bahasa Arab yaitu miras, yang bentuk jamaknya adalah mawaris. Menurut istilah, ilmu kewarisan (fara'idh) adalah: "Ilmu Fiqih yang berkaitan dengan masalah waris dan ilmu perhitungan yang menyampaikan pengetahuan khusus setiap pemilik hak pusaka pada hak-hak bagiannya dari harta peninggalan". Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 Huruf (a), yang dimaksud hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagiannya masing-masing.

2) Sumber-sumber Hukum Warisan Islam

Hukum waris Islam yang merupakan bagian dari hukum Islam memiliki sumber hukum yang sama dengan sumber hukum Islam. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal dari sesuatu. Dalam literatur hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam kadang-kadang disebut sebagai dalil-dalil hukum Islam, dasar-dasar hukum Islam, atau dasar-dasar hukum Islam. Menurut Imam Syafii, dalam bukunya Al-Risalah fi Ushul al-Fiq, ada 4 (empat) sumber hukum Islam. (1) Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Ketika seseorang mendengarnya, ia harus mengenali atau merenungkannya (tadabur) dan kemudian mempraktikkannya. (2) As Sunnah atau Al Hadits. Menurut para ahli hadits, As-Sunnah (muhaditsin) didasarkan pada Nabi baik dalam perkataan, perbuatan, takrir (pengakuan), karakter atau sifatnya. Dalam definisi ini, makna As-Sunnah menjadi sama dengan hadits. (3) Al-Ijma. (4) Alkias. Al-Ijma' dan Al-Qiyas sebenarnya mengacu pada saat pikiran manusia membuat analisis terpisah (Kiya) untuk memahami, menemukan atau mengubah aturan dan hukum, dan menyetujuinya. Ini adalah metode, metode, atau metode untuk digunakan baik saat mencapai (ijma) maupun saat melakukan bersama (ijma). Akal manusia disebut Arayu atau Ijtihad dalam sastra.

3) Asas Hukum Waris Islam

Asas-asas waris dalam hukum Islam meliputi:

- a) Asas Ijbari, yaitu dasar wajib yang terdapat dalam hukum waris Islam berarti bahwa peralihan harta dari yang meninggal kepada ahli warisnya tidak terputus oleh kehendak ahli waris atau ahli warisnya, tetapi dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. dilakukan pada Bukti kuat dapat dilihat dari beberapa sisi. a). Perpindahan harta yang pasti terjadi setelah kematian seseorang. b). Jumlah harta yang harus ditentukan untuk masing-masing ahli waris;
- b) Asas bilateral, yaitu dalam hukum waris Islam berarti bahwa seseorang menerima hak atau warisan baik dari kerabat laki-laki maupun perempuan. Prinsip ini dapat dilihat dalam Surat al-Nisa (4) ayat 7, 11, 12, 176 ;
- c) Asas Perorangan Asas perorangan dalam hukum waris Islam mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi sehingga menjadi milik ahli waris secara perseorangan;
- d) Asas Keadilan Seimbang, Keadilan dalam hukum waris Islam dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta antara yang diperoleh dengan yang dibutuhkan. Misalnya laki-laki dan perempuan diberi hak sesuai dengan kewajibannya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat;
- e) Asas kematian Hukum, Islam menetapkan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi setelah kematian pemilik harta. Prinsip ini menjelaskan bahwa hukum waris Islam hanya mengenal satu bentuk pewarisan, yaitu pewarisan dengan kematian, dan bukan dengan wasiat yang dibuat selama ahli waris masih hidup

B. Pengertian Anak Dari Berbagai Aspek

Anak adalah benih, cita-cita bangsa, potensi diri, dan pemimpin generasi penerus. Mereka harus diberi kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun spiritual. Mereka perlu diberdayakan, dilindungi dan sejahtera. Dalam kamus bahasa Indonesia, anak umumnya merujuk pada orang yang masih sangat muda. Menurut hukum umum, anak di bawah umur adalah seseorang yang belum memiliki tanda-tanda fisik tertentu dari kedewasaan.

Beberapa pengertian anak menurut para ahli, antara lain John Locke mengatakan bahwa anak adalah pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungan. Menurut Bismar Siregar, anak bukan lagi tergolong sebagai anak jika sudah melewati perhitungan batasan umur yang berlaku pada hukum tertulis negara dan apabila sudah melewati 18 tahun, maka seorang anak sudah menjadi dewasa. Menurut Jean Piaget, anak adalah individu yang aktif dan tumbuh berdasarkan dorongan-dorongan dirinya. World Health Organization, mengatakan bahwa anak adalah usia sejak berada di dalam kandungan sampai usia 19 tahun. Sedangkan menurut Convention on the Rights of the Child, seorang anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali, menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Adapun pengertian anak dalam Konvensi Hak Anak menyatakan : *for the purpose of the present Convention, a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier.* ((Istilah "anak" dalam Konvensi ini berarti setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali undang-undang yang berlaku bagi anak-anak menetapkan mayoritas dini).

Karena Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Tuhan, istilah "anak Adam" memiliki arti umum yang mengacu pada seluruh umat manusia. Ada dua kata untuk anak-anak dalam bahasa Arab. 1) Warad. Ini umumnya berarti anak-anak. Baik anak yang lahir dari manusia maupun hewan yang lahir dari induknya. 2) Ibnu, artinya Anak Manusia.

Ada 3 (tiga) jenis status hukum terhadap seorang anak dalam ruang lingkup keluarga, yaitu:

a) Anak Sah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menjelaskan bahwa anak adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Keturunan yang sah didasarkan pada perkawinan yang sah pula. Sehingga status anak dapat perlindungan hukum yang jelas.

b) Anak Luar Kawin

Anak Luar Kawin diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Anak Luar Kawin adalah anak yang lahir dari luar perkawinan dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya.

c) Anak Angkat

Pengaturan tentang anak angkat terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9 dikatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Dalam tindakan hukum, pengangkatan anak sesuai dengan Pasal 47 ayat (1) UU Sisdinkraf menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak" adalah perbuatan hukum menjelaskan bahwa dalam pengalihan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

1. *Pengertian Anak dari Aspek Undang-Undang*

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 34 ayat 1 dikatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" Artinya, anak merupakan subyek hukum yang harus di lindungi oleh negara untuk dipelihara, dijaga dan dibina dalam mewujudkan kesejahteraan pada anak. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dapat dijabarkan bahwa anak merupakan seseorang yang harus memperoleh hak-haknya baik secara fisik dan sosial, untuk dapat bertumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Anak-anak juga memiliki hak atas layanan untuk pengembangan keterampilan dan kehidupan sosial mereka. Anak juga memiliki hak atas pengasuhan dan perlindungan baik dalam kandungan maupun setelah lahir.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata pada Pasal 330, dikatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Maka dapat dijelaskan setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah dikatakan sebagai seorang anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi, bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Dalam hal ini, anak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan bahwa anak harus berusia antara 8 sampai 18 tahun, anak tersebut belum menikah. Jika anak tersebut masih dalam perkawinan atau jika perkawinan itu berakhir dengan perceraian, maka anak tersebut dianggap dewasa walaupun belum mencapai usia 18 tahun. Dalam hukum perdata, anak didasarkan pada beberapa aspek

hukum perdata, yaitu status ketidakdewasaan sebagai subjek hukum (batas usia). Pada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa anak sebagai orang yang belum mencapai usia dewasa.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pada Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 mengatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 1 angka 5, dikatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. *Pengertian Anak Dilihat Dari Al-Qur'an*

Dari sudut pandang agama, khususnya dalam hal ini agama Islam, anak adalah makhluk lemah namun mulia yang keberadaannya ditentukan oleh kehendak Allah SWT selama proses penciptaan. Dari sudut pandang Islam, anak menjalani kehidupan yang mulia dan diperlakukan dengan hormat untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa depan, sehingga anak akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki akhlak yang mulia dan bertanggung jawab, baik jasmani maupun rohani. Dalam pengertian Islam, anak-anak dititipkan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Anak merupakan Rahmatan Lilalamin dan pewaris ajaran Islam, sehingga menjadikan dunia sejahtera sebagai amalan yang akan diterima oleh orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara.

1) *Zinatun (perhiasan)*

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (QS. Al-Kahfi: 46). Sesuai dengan ayat tersebut, seorang anak ditampilkan sebagai perhiasan dan kekayaan duniawi bagi orang tuanya. Layaknya seperti permata dan kekayaan, seorang anak diperlakukan, dirawat dan disayang oleh orang tuanya sebaik-baiknya. Dalam hal ini, anak memiliki arti yang sama dengan perhiasan dan kekayaan duniawi lainnya yang dimiliki orang tua.

2) *Aduwwan Lakum (musuh orang tua)*

“Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (QS. At-Taghabun: 14). Beberapa ahli tafsir memberi penjelasan bahwa yang dimaksud dengan “musuh” di sini adalah orang-orang yang menghalangi jalan Allah dan jalan ketaatan kepada-Nya. Jadi berhati-hatilah untuk tidak membiarkan mereka membodohi Anda. Hal yang sama juga terjadi pada banyak saudara yang ingin berhijrah menurut Rasulullah SAW namun dicegah oleh istri-istrinya.

3) *Fitnatun (fitnah)*

“Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allahlah pahala yang besar.” (QS. At-Taghabun: 15). Bahkan mungkin anak-anak mengerti bahwa ini adalah perintah atau ikatan yang harus dijaga sebaik mungkin. Jika hak mereka terpenuhi, dicintai, diperhatikan dan dididik, mereka akan memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya. Ingatlah bahwa Allah telah menyiapkan pahala yang besar bagi mereka yang mematuhi perintah ini. Jadi jangan sia-siakan pikiran dan tubuh anak-anakmu, jangan bunuh mereka karena takut miskin. Oleh karena itu, Al-Quran menetapkan bahwa anak-

anak tidak boleh dibunuh karena takut miskin. Kami memberi mereka dan Anda mata pencaharian. Sungguh dosa besar membunuh mereka. (QS. Al-Isra': 31).

4) Qurratu A'yun (Penyejuk Hati)

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Furqan: 74). Para ulama tafsir mengatakan bahwa makna qurrata a'yun pada ayat di atas berarti anak yang bertakwa, taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua dan suka menolong orang lain. Tidak mengherankan jika anak-anak dengan watak seperti itu menjadi pemimpin orang-orang yang saleh, membanggakan dan membela orang tuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi tipikal anak ini tidak lahir begitu saja. Ini adalah perjuangan berat bagi orang tua untuk membesarkan, membesarkan, mendidik, dan bahkan membiayai anak-anak mereka dengan andal. Dan yang tak kalah pentingnya adalah doa dari kedua orang tua dan umat beragama.

C. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.

Pengertian Perkawinan Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Beberapa Pengertian perkawinan menurut para ahli, yaitu:

- 1) Menurut Thalib (1996) perkawinan adalah suatu bentuk perjanjian suci yang sangat kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang sah diantara lakilaki dan perempuan, sehingga bisa mengharapkan membentuk keluarga yang kekal, saling santun menyantuni, saling kasih mengkasih, tentram, dan juga bahagia.
- 2) Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah persekutuan hidup yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan secara formal dengan undang-undang dan umumnya bersifat religius.
- 3) Menurut Kaelany HD perkawinan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah di atur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.
- 4) Menurut Subekti perkawinan adalah pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk jangka waktu lama.
- 5) Menurut Dunvall dan Miller (2012) perkawinan adalah adanya suatu hubungan yang sah antara pria dan wanita dengan melibatkan hubungan seksual yang saling melengkapi sehingga mampu mengetahui tugas masing-masingnya.
- 6) Menurut Maya (2013) perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum.
- 7) Menurut Hazaririn (1963) perkawinan adalah adanya hubungan antara dua orang yang harus berbeda jenis kelamin yang di dalamnya terdapat pembagian peran dan tanggung jawab.
- 8) Menurut Heriyanti (2002) perkawinan adalah adanya suatu ikatan antara lakilaki dan perempuan atas dasar kemauan kedua belah pihak sehingga menjadi ciri khas yang mengikat satu sama lainnya.
- 9) Menurut Prof. MR. Paul Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama dengan kekal dan diakui oleh negara.
- 10) Menurut K. Wantjik Saleh perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.
- 11) Menurut Nilam W. perkawinan merupakan komitmen jangka panjang dan bersifat sakral.

- 12) Menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum pernikahan.
- 13) Menurut Asser, Scolten, Melis, Wiarda dan Pitlo perkawinan adalah suatu persekutuan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang diakui oleh negara untuk bersama yang kekal

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data-data yang ada dengan mengacu pada aturan hukum yang berlaku dan terkandung dalam undang-undang yang dijadikan dasar untuk memecahkan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Data-data yang akan dianalisis menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelusuran kepustakaan yang akan dianalisis secara kualitatif, akan tetapi tetap teratur, konsisten, dan logis.

Penelitian metode penelitian yuridis normatif yang kualitatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, sistematika hukum putusan pengadilan, baik dalam negeri maupun luar negeri dan badan hukum lainnya. Penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber data hukum yaitu data sekunder, baik berupa peraturan-peraturan hukum positif di Indonesia, putusan-putusan mahkamah agung baik dalam maupun luar negeri yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa dalam penitipan anak. Sehingga ditemukan asas-asas hukum serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas. Penelitian yuridis normatif yang kualitatif akan dikaji dari sistematika berdasar ketaatan pada struktur hukum secara hirarkis untuk memberikan sebuah pendapat hukum dalam bentuk justifikasi (*preskriptif*) terhadap sebuah peristiwa hukum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Diluar Perkawinan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut Zakiyah Drajat dkk mengemukakan lima (5) tujuan dalam perkawinan berdasarkan Hukum Islam, yaitu : 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal serta, 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita menurut norma-norma Islam tanpa adanya paksaan. Menurut hukum Islam, laki-laki dan perempuan dilarang melakukan hubungan suami istri sebelum melangsungkan pernikahan, dan jika menikah maka perbuatan tersebut dianggap zina. Jika karena perbuatannya itu seorang perempuan mengandung anak dari laki-laki yang bersetubuh dengannya, maka masyarakat menganggap anak itu sebagai anak hasil zina karena perbuatan orang tuanya.

Anak diluar kawin adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang belum menikah secara sah menurut hukum dan agama. Secara etimologis, anak tersebut dapat di bilang sebagai anak haram. pengertian anak haram tersebut tersusun dari kata "anak" dan "anak haram". Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan anak sebagai keturunan kedua. Anak adalah seseorang yang masih kecil. Konon, ada pengertian lain bahwa anak pada hakekatnya adalah seseorang yang berada pada tahap perkembangan tertentu dan memiliki potensi untuk tumbuh dewasa.

Menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah adalah anak haram dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah disebut anak haram atau anak lian dalam hukum Islam. Fuqaha menjeja perzinahan, Saat Anda memasukkan penis Anda ke dalam vagina yang bukan milik istri Anda, jangan mencampurnya dengan hati-hati untuk menimbulkan kelembutan. Zina dapat diartikan sebagai perbuatan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Tidak masalah jika salah satu dari kedua pasangan memiliki pasangan

hidup atau sama sekali belum pernah melangsungkan pernikahan. Ahmad Rofiq berpendapat anak haram adalah anak haram menurut aturan agama. Zina dapat diartikan sebagai perbuatan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Tidak masalah jika salah satu dari kedua pasangan memiliki pasangan hidup atau sama sekali belum pernah menikah. Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa anak yang lahir hasil dari luar pernikahan adalah anak tidak sah atau disebut sebagai anak haram menurut aturan agama.

Kedudukan seorang anak sesuai hukum Islam ditentukan berdasarkan adanya hubungan biologis antara ayah dan anak. Menurut perundang-undangan yang berkaitan dengan Islam dan perkawinan, bahwa seorang anak dikatakan sebagai anak kandung ayahnya jika ia dilahirkan dalam perkawinan yang resmi dan sah. Sebaliknya, jika seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak sah dan formal, anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya. Bagi wanita, ayah tidak boleh menjadi wali pernikahan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menguji Undang-Undang Perkawinan dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945, inti putusannya adalah apabila penelitian ilmiah bisa membuktikan, status anak luar kawin tetap terkait dengan ayah kandungnya. Maka akan menjadi sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi penelitian yang menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki DNA ayah, sehingga anak tersebut dapat terus diakui dan menjadi ahli waris ayah. Pendapat ahli fikih berpendapat bahwa jika seorang anak lahir dari perkawinan yang sah dan formal, maka anak tersebut memiliki ikatan dengan bapaknya. Adanya perdebatan tentang kemungkinan adanya gugatan konstitusional yang ada di Indonesia, dimana tidak dapat dilepaskan dari adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.

Pada dasarnya suatu keputusan tidak ada artinya, jika tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, keputusan hakim memiliki keberlakuan yaitu kekuatan untuk menegakkannya sesuai dengan syarat-syarat keputusan Negara. Bahkan jika putusan pengadilan dapat ditegakkan dan dilaksanakan, banyak pihak masih memiliki tergugat yang menjual atau mengalihkan hak atas produk mereka selama proses hukum, sehingga ketika saatnya tiba, putusan berikut akan dijatuhkan. Apabila barang sengketa tersebut tidak berada dalam penguasaan tergugat atau pihak ketiga, maka penegakan terhadap barang sengketa tersebut tidak dapat dilakukan, yang tentunya sangat merugikan kepada penggugat.

Jika seorang anak lahir di luar nikah, solusi yang umum saat ini di masyarakat adalah wanita tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya atau tidak menikah dengan pria yang menghamilinya. Tujuan perkawinan adalah agar anak memperoleh kedudukan dan status yang dapat diterima dalam masyarakat dan untuk terikat dengan ayah biologisnya. Padahal, ajaran Islam tidak pernah mengklaim bahwa seorang anak adalah anak hasil zina, meskipun anak tersebut adalah anak kawin atau hasil hubungan haram, dll dan tidak pernah disebut sebagai anak zina. Selain daripada itu, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW berkata, "Semua anak lahir dalam keadaan fitrah, dalam hal ini, orang tua lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Kristen, atau *Zoroastrian*. Ketidakamanan dan ketidakadilan yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri meliputi tekanan dan penelantaran dalam rumah tangga, kekerasan fisik dan seksual, serta kekerasan psikis yang dapat berujung pada perbuatan melawan hukum dalam kehidupan keluarga, Termasuk berbagai hal. Kekerasan fisik, seksual, dan psikis di dalam rumah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Berdasarkan keterangan-keterangan di atas, maka suatu perkawinan sah dan resmi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa sekalipun adanya hubungan yang tidak jelas, zina, kawin sirih, kawin tangan, atau bentuk lain yang melekat dalam perkawinan, tidak menerima kesalahan atas perbuatan orang tuanya. Karena anak-anak masih dianggap suci, maka kedudukannya perlu diperjelas lagi melalui peraturan perundang-undangan untuk memberikan keadilan terhadap kedudukannya. Ini adalah hukum perkawinan, anak adalah hasil dari suami dan istri, setelah itu dilahirkan oleh istri tersebut.

Hukum Islam menyatakan bahwa seorang wanita, ketika hamil seorang anak, menikah dengan pria yang menghamilinya, dan anak tersebut lahir setelah menikah, maka status anak itu legal

sebagai anak yang sah dan anak tersebut adalah anak dari ayah yang menikahi ibunya. Menurut pendapat sahabat Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa dia menjadikan anak-anak jahiliyah (pra-Islam) ditugaskan kepada orang-orang yang ingin mengakui mereka sebagai anak-anak setelah Islamisasi. Selain itu, para sahabat Ibnu Abbas pernah ditanya tentang masalah laki-laki yang berzina dengan wanita kemudian menikahnya, namun menurut Ibnu Abbas, mereka berzina dahulu baru menikah terakhir. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, menyatakan bahwa jika seorang pria dan seorang wanita melakukan hubungan di luar nikah yang menurut hukumnya sah, maka status atau kedudukan anak hasil zina menjadi sah atau legal dan anak tersebut diserahkan kepada bapak kandungnya dan menyatakan bahwa perkawinan akan sah jika hal itu dilakukan sebelum anak tersebut lahir.

B. Pandangan Hukum Islam Tentang Pewarisan Pada Anak di Luar Perkawinan

Menurut hukum Islam, seorang anak yang lahir di luar kawin yang berasal dari laki-laki yang bukan suami yang sah menurut Muslim. Anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak dengan bapaknya. Status anak zina dalam Islam mengakui warisan dan tinggal bersama ibu dan keluarganya. Seorang anak yang lahir dari zina hanya memiliki hubungan darah, warisan, dan mata pencaharian dengan ibu dan keluarganya.

Dalam Islam, anak-anak seharusnya mewarisi warisan pertama ketika mereka menerima warisan orang tua mereka. Apabila anak yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak tidak sah, karena hanya ada hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya dan tidak ada hubungan hukum dengan ayah dan keluarganya. Anak di luar nikah, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diakui memiliki hubungan darah dengan ayahnya, demikian pula sang ayah tidak mewarisi harta sebagai ahli waris, maka anak tersebut mewarisi harta milik ayah dan kerabatnya. Hal semacam itu Tidak ada alasan untuk warisan di antara mereka berdua.

Menurut hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan sah yang kemudian mengambil nama ayahnya. Legitimasi seorang anak didasarkan pada legitimasi anak terhadap ayahnya. Karena bagi seorang wanita yang melahirkannya secara otomatis dianggap sebagai seorang ibu, dan tidak ada proses hukum yang dapat memutuskan hubungan hukum antara wanita tersebut dengan anak yang dilahirkannya, seperti sah atau tidaknya anak tersebut dari sudut pandang hukum Islam. Hubungan keluarga antara anak dan bapak ditentukan oleh akad nikah yang sah dan bukan oleh kehendak manusia. Artinya, sah atau tidaknya anak tersebut dari sudut pandang hukum Islam ditentukan oleh ada atau tidaknya hubungan keluarga dengan laki-laki tersebut. Dimana hubungan keluarga dengan bapak ditentukan oleh akad nikah yang sah dan bukan oleh kehendak manusia. Di dalam al-Quran dijelaskan tentang pentingnya nasab:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا
جَعَلَ اٰزْوَاجَكُمْ اِلَيّْی تَظْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ
اُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ اٰذْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ
قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ
يَهْدِي السَّبِيْلَ ﴿٤﴾

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) QS. Al-Ahzab: 4".



Artinya : “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak- bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS. Al-Ahzab: 5)”.

Dalil tentang tidak adanya hubungan kewarisan antara anak hasil zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya antara lain:

عن معرو ن ي شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله
صل الله عليه وسلم قال: أب الرجل عاهرة أو أمة
فالولد ن ي , ال ث واليورث. رواه ال ت ميذي ولد ز:

Artinya: “Dari Amar bin Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah Saw bersabda: setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan. (HR. Tirmidzi).

Dalam Islam ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak dapat mewarisi. (1) Beda agama/kafir/murtad, kata Nabi. Artinya, "Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi seorang muslim.” (HR. Bukhari), (2) pembunuhan atau membunuh si pewaris, (3) budak, (4) tidak bernasab.

Menurut Wahbah Zuhaili, beberapa cara untuk menentukan silsilah seorang anak. Artinya, dalam perkawinan hanya ada hubungan saling waris antara ibu dengan keluarganya, yaitu :

- Perkawinan adalah awal mula terjadinya hubungan keluarga bagi anak. Sebaliknya, menurut Abdul Azim bin Badawi al-Khalafi adanya kekerabatan harus diawali dengan akad yang sah menurut syariat Islam.
- Silsilah atau pengakuan silsilah (itsbat nasab bil iqrar) berdasarkan pendapat Abdul Manan, mengatakan bahwa anak luar nikah tetap diakui kecuali batalnya kekerabatan terpenuhi secara tegas.
- Mubaiyyinah (perbandingan), yaitu membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa anak itu sebenarnya bersaudara dengan kedua orang tuanya dan adanya kesamaan antara orang tua dengan anaknya.

Seorang anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibunya, dan ahli waris dari orang-orang yang pada saat kematiannya memiliki hubungan darah atau hubungan hukum dengan Islam, tidak dihalangi untuk menerima warisan.

5. KESIMPULAN

- Kedudukan Anak Diluar Perkawinan Ditinjau Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir dari seorang wanita yang belum menikah secara sah menurut hukum dan

agama. Menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah adalah anak haram dan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah disebut anak haram atau anak lian dalam hukum Islam. Kedudukan seorang anak sesuai hukum Islam ditentukan berdasarkan adanya hubungan biologis antara ayah dan anak. Menurut perundang-undangan yang berkaitan dengan Islam dan perkawinan, bahwa seorang anak dikatakan sebagai anak kandung ayahnya jika ia dilahirkan dalam perkawinan yang resmi dan sah. Sebaliknya, jika seorang anak lahir dari perkawinan yang tidak sah dan formal, anak tersebut tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya, karena anak tersebut hanya memiliki hubungan dengan ibunya dan tidak dengan ayahnya. Jika seorang anak lahir di luar nikah, solusi yang umum saat ini di masyarakat adalah wanita tersebut menikah dengan pria yang menghamilinya atau tidak menikah dengan pria yang menghamilinya. Tujuan perkawinan adalah agar anak memperoleh kedudukan dan status yang dapat diterima dalam masyarakat dan untuk terikat dengan ayah biologisnya.

- b) Pandangan Hukum Islam Tentang Pewarisan Pada Anak di Luar Perkawinan yaitu menurut hukum Islam, seorang anak yang lahir di luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, tidak dengan bapaknya. Seorang anak yang lahir dari zina hanya memiliki hubungan darah, warisan, dan mata pencaharian dengan ibu dan keluarganya. Anak di luar nikah, baik laki-laki maupun perempuan, tidak diakui memiliki hubungan darah dengan ayahnya, demikian pula sang ayah tidak mewarisi harta sebagai ahli waris, maka anak tersebut mewarisi harta milik ayah dan kerabatnya. Hal semacam itu Tidak ada alasan untuk warisan di antara mereka berdua. Dalam perkawinan hanya ada hubungan saling waris antara ibu dengan keluarganya, yaitu perkawinan, silsilah atau pengakuan silsilah dan muba'iyinah (perbandingan).

REFERENSI

- [1] Ahmad R, Fiqh Mawaris, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2016
- [2] Teungku Muhammad Habsi Ash-Shiddieqy, Fiqh Mawaris, Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001
- [3] Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan, PTRajaGrafindo Persada, Depok, 2016
- [4] M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut KUH Perdata Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- [5] Effendi Perangin, Hukum Waris, 12th ed. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- [6] Hidayat Budi Ali, Memahami DasarDasar Ilmu Fara'id. Angkasa, Bandung, 2007
- [7] Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2013
- [8] Mohamad Daud Ali, Hukum Islam, Rajagrafindo Persada, Kediri, 2011
- [9] Arijulmanan, Dinamika Fiqh Islam di Indonesia. Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, 2 (04), Bogor, 2014
- [10] Manna' Al-Qaththan, Pengantar Studi Ilmu Al-Quran. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2011
- [11] Lihat Rahendra Maya, Perspektif AlQur'an tentang Konsep Al-Tadabbur. Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 01 (01), 2014
- [12] Ali Maulida, Inkarus Sunnah dari Kalangan Muslim dalam Lintasan Sejarah. Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 1(01), 2014

- [13] Aulia Mutiah, Hukum Islam; Dinamika Seputar Hukum Keluarga, PT. Pustaka Baru, Yogyakarta, 2016
- [14] Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, edisi revisi, Juanda, Bandung, 2012
- [15] Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah), NoerFikri, Palembang, 2015
- [16] Ath-Thabari, Tafsir at-Thabari, Jilid 23 (Terbitan Muassasah ar-Risalah, 1420 H), Cet. I
- [17] Muqatil ibn Sulaiman, Tafsir al-Kabir (Beirut: Daru Ihya at-Turats, 1424 H), jilid 3
- [18] Wasty Soemanto, Psikologi Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 2006
- [19] Faturrahman Djamil, Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer, firdaus, Jakarta, 1999
- [20] Ahmad Rofiq, Fiqh Mawawaris , Cet-ke 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 1993
- [21] Asmadi, Konsep Dasar Keperawatan, EGC, Jakarta, 2018
- [22] Anshary Mk, Hukum Perkawinan Indonesia, Yogyakarta Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2015
- [23] Ichtijanto, Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam, Jakarta, 2000
- [24] Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, Al-Wajiz, Pustaka As-sunnah, Jakarta 2006
- [25] Aulia, Hukum Perdata dan Perspektif BW, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- [26] Johan Sullivan, Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam, Lex Privatum, Vol. 7, No. 3, 2019
- [27] Erni Herawati, <https://business-law.binus.ac.id/2018/05/31/status-anak-menurut-hukum/>, diakses tanggal 3 Juli 2023.
- [28] Jurnalumsu.ac.id diakses pada Juni 2023
- [29] Scholar.unand.ac.id diakses pada Juni 2023
- [30] Tesishukum.com, diakses pada juni 2023
- [31] Departemen Agama RI, Undang-Undang Dasar 1945
- [32] Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Peradilan Anak
- [33] Kompilasi Hukum Islam.
- [34] Kompilasi Hukum Islam. Nabila Els Nur Azizah, Pengertian Anak Menurut Para Ahli dari Berbagai Sudut Pandang, <https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/nabila-els-nur-azizah/pengertian-anak-menurut-para-ahli-penjelasan-berbagai-sudut-pandang?page=all>, diakses Juli 2023.
- [35] Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015
- [36] Abd.Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, Kencana, Jakarta, 2003
- [37] Radenfatah.ac.id, <http://repository.radenfatah.ac.id/16800/2/BAB%20II.pdf>